

Relokasi SMP 7 Berlanjut, Pemkot Siapkan Rp1 M



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 18/01/2025

BONTANG - Rencana relokasi SMP 7 memasuki babak baru. Pemkot Bontang kabarnya telah menganggarkan Rp1 miliar di tahun ini untuk langkah tersebut. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Nurhadi mengatakan, anggaran itu masih seputar tahap persiapan sebelum pembangunan fisik bangunan.

“Tahun ini masuk pematangan lahan. Nilai anggarannya Rp1 miliar,” kata Nurhadi.

Lahan untuk satuan pendidikan ini berada di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai. Tepat di sekitar SD 010 Bontang Utara. Luasannya sekira satu setengah hektare. Statusnya sudah milik Pemkot Bontang. Sementara untuk pembangunan fisik akan ditargetkan di tahun depan.

“Proses pembangunan gedung akan kami lakukan tahun depan. Tentunya menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ucapnya.

Menurutnya relokasi SMP 7 sangat diperlukan. Mengingat lahan yang ada di Jalan Lumba-Lumba, Tanjung Laut Indah ini sudah terbatas. Alhasil pengembangan sekolah sudah tidak bisa dilakukan.

Mengacu Permendiknas 24/2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah, 60 persen dari luasan sekolah harus berbentuk ruang terbuka hijau. Berbentuk taman, lapangan upacara, atau lapangan olahraga. Apalagi di wilayah Satimpo dan Gunung Elai belum memiliki sekolah negeri jenjang menengah. Tentunya ini selaras dengan konsep zonasi untuk penerimaan peserta didik baru.

Diketahui sekolah ini memiliki 12 rombongan belajar (Rombel). Tetapi baru ada sembilan ruang kelas yang tersedia. Desain bangunan baru sudah dikantongi Disdikbud sejak 2021 lalu. Sebelumnya sekolah ini juga menyulap beberapa ruangan untuk menjadi kegiatan belajar-mengajar. Mulai dari aula hingga musala.

Sebelumnya Disdikbud juga akan merelokasi SD 007 Bontang Utara. Faktor penyebabnya sama karena keterbatasan lahan sehingga tidak bisa melakukan perluasan area sekolah. Khusus SD 007 Bontang Utara, di tahun ini akan dilakukan pembangunan fisik ruang kelas baru. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp10 miliar. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Relokasi SMP 7 Berlanjut, Pemkot Siapkan Rp1 M, 18/01/2025
2. Bontangpost.id, Relokasi SMP 7 Berlanjut, Pemkot Bontang Siapkan Rp1 Miliar Tahun Ini, 18/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen:
 - a. sarana; dan
 - b. prasarana.
3. Dalam Pasal 7 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
4. Dalam Pasal 8 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
 - (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar;
 2. ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
 3. jenis dan jumlah ruang;
 - b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
 - c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;

- e. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana.